



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
INSTALASI FARMASI KABUPATEN PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berlakunya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang ada perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa guna melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta efektifitas pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kabupaten Pasaman Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kabupaten Pasaman Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa hari terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2426/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;
 9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 189/MENKES/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASI FARMASI KABUPATEN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASAMAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Kabupaten Adalah kabupaten Pasaman Barat.

4. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat.
9. Instalasi Farmasi Kabupaten adalah tempat penerimaan , penyimpanan, pendistribusian, dan juga pemeliharaan persediaan farmasi berupa obat, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan lainnya.
10. Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi Kabupaten yang selanjutnya disebut UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknik operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat.
11. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat;
12. Kepala Tata Usaha adalah tenaga non kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah Diploma Tiga yang memahami administrasi keuangan dan sistem informasi kesehatan.
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan /atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan kredit .

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- a. Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat.
- b. UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat masuk klasifikasi B.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan dibawah dan bertanggung Jawab kepada Dinas Kesehatan.
- (3) Kepala Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala Tata Usaha yang dalam melaksanakan berada di bawah dan bertanggung jawab kepala Kepala UPTD.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten Pasaman Barat sebagai mana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran,yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala UPTD

Pasal 4

- (1) Kepala UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengamatan mutu,pencatatan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi, perbekalan farmasi dan peralatan kesehatan yang diperlukan dalam rangka pelayanan kesehatan tingkat pemerintah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1), Kepala UPTD Intalasi Farmasi kabupaten menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyesuaian rencana program dan kegiatan serta anggaran UPT Instalasi Farmasi;
 - b. Melakukan perhitungan perencanaan obat pelayanan kesehatan dasar maupun obat program yang di butuhkan oleh masyarakat;
 - c. penerimaan obat dari hasil pengadaan yang sudah ditetapkan berdasarkan e-katalog maupun non e-katalog;

- d. melaksanakan penyimpanan obat dan perbekalan kesehatan di penyimpanan Instalasi Farmasi kabupaten sesuai standart penyimpanan yang sudah ditetapkan;
- e. melaksanakan system Distribusi obat secara aktif ke puskesmas dan distribusi disesuaikan dengan anggaran yang tersedia;
- f. melaksanakan kegiatan pencatatan dan pelaporan obat dan perbekalan kesehatan;
- g. melakukan kegiatan monitoring ketersediaan dan mutu obat di puskesmas dan melakukan fasilitasi teknis tentang pengelolaan obat di puskesmas;
- h. persiapan perencanaan kebutuhan perbekalan farmasi;
- i. pengelolaan, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), dan perbekalan farmasi lainnya;
- j. pencatatan dan pelaporan mengenai persediaan, mutasi, penggunaan obat, Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif (NAPZA), dan perbekalan farmasi lainnya;
- k. pelaksanaan monitoring evaluasi kecukupan persediaan obat, Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) dan perbekalan farmasi lainnya;
- l. melaksanakan pengendalian pengelolaan obat di pelayanan kesehatan tingkat pertama pemerintah daerah;
- m. pengamatan terhadap mutu dan khasiat obat secara umum baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan di distribusikan;
- n. pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang tugasnya;
- o. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedua

Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaporan dan administrasi, kepegawaian dan umum serta keuangan UPTDK Instalasi Farmasi Kabupaten.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tata Usaha menyeleenggarakan fungsi;
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran UPTD Instalasi Farmasi kabupaten;
 - b. pelaksanaan urusan administrasi,kepegawaian,urusan rumah tangga,dan perlengkapan UPT Instalasi Farmasi Kabupaten;
 - c. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten;
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional dan atau berkualifikasi yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya untuk melaksanakan tugas.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat(2), ditentukan berdasarkan kebutuhan, luas wilayah dan beban kerja;
- (4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bagian Keempat

Jabatan Pelaksana

Pasal 7

- (1) Penamaan Jabatan Pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan beban kerja.
- (2) Nama - nama Jabatan Pelaksana ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Nama – nama Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
- (4) Penetapan nama-nama Jabatan Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan pelaksana sebagai mana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (6) Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam Jabatan Pelaksana.
- (7) Pengangkatan PNS dalam jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (6) dilakukan oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (8) Uraian tugas jabatan pelaksana ditetapkan oleh Kepala UPTD.

BAB V TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Untuk Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas dan UPTD disusun Standar Prosedur Kerja atau manual dan *Standar Pelayanan Minimal* (SPM), serta *Standar Operasional Prosedur* (SOP).
- (2) Ketentuan mengenai Standar Prosedur Kerja Atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan kabupaten Pasaman Barat dan UPTD wajib menerapkan prinsip Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan asas Umum penyelenggaraan Negara.
- (4) Setiap Pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Dinas Kesehatan dan UPTD wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberi petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di Dinas dan UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan kerja organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten yang telah ada saat ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilaksanakannya pelantikan Pejabat dan/atau penataan personil berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 13


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pasaman Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 13 April 2022
BUPATI PASAMAN BARAT,



HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 13 April 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPETEN PASAMAN BARAT,



HENDRA PUTRA


BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR18.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 18 TAHUN 2022

TANGGAL : 13 April 2022

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASI FARMASI KABUPATEN
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASAMAN BARAT



BUPATI PASAMAN BARAT,

HAMSUARDI